

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian, yaitu faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi di Jawa Timur pada proyek Pemerintah dan Swasta memiliki kesamaan yaitu faktor cuaca. Faktor lain yang mendominasi pada proyek Pemerintah adalah Faktor Tenaga ahli /SDM (Sumber Daya Manusia) dan Faktor Desain. Jadi, 3 faktor tersebut merupakan faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi pada proyek Pemerintah. Pada proyek Swasta, Faktor dominan lain setelah cuaca adalah faktor Material dan keuangan. Jadi, 3 faktor tersebut merupakan faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi pada proyek Swasta.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterlambatan proyek konstruksi sudah diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2017 yaitu membahas tentang penyedia jasa harus menyerahkan pekerjaan secara tepat biaya, waktu, dan mutu, atau dikenai ganti rugi sesuai dalam kontrak. Dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Jo perpres No.35 Tahun 2011 Jo perpres no. 70 Tahun 2012 yang membahas tentang jika penyedia jasa terlambat

menyelesaikan pekerjaan maka dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak / bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Kemudian Dalam LKPP (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah) No. 14/2012 juga membahas tentang denda keterlambatan yaitu 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian kontrak.

Kontrak Kerja Pemerintah maupun Swasta sudah mengatur mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek Konstruksi. Pada kontrak kerja Pemerintah terdapat SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) yang membahas tentang keterlambatan hingga jika terjadi kontrak kritis dan beserta penanganan kontrak kritis tersebut. Penanganan kontrak kritis ini melalui rapat pembuktian /SCM (*Show Cause Meeting*) Tahap I,II, dan III. Kemudian SSKK (Syarat-Syarat Khusus Kontrak) yang membahas tentang termin pembayaran yaitu termin I, II, III, dan IV. Masing- masing termin adalah pembayaran sebesar 25%. Besar Persentase termin realisasi fisik ditentukan oleh PPK Dinas Setempat. Selain SSUK dan SSKK juga terdapat Garansi Bank sebagai surat jaminan.

Pada kontrak kerja Swasta, terdapat pasal yang mengatur tentang keterlambatan yaitu pasal “Wanprestasi” yang membahas tentang jika penyedia jasa ingkar janji maka dikenai sanksi berupa denda 1/1000 dari nilai pekerjaan setiap hari. Dengan alternatif diberi kesempatan 14 hari dengan membayar denda sebesar 5% dari pembayaran yang telah di terima dari pihak pertama. Kemudian dalam kontrak swasta ini juga terdapat jaminan pelaksanaan yang berupa garansi bank dan jaminan pribadi.

5.2 Saran

Dari seluruh kegiatan penelitian yang telah dilakukan hingga penyusunan laporan, penulis menyadari terdapat beberapa kekurangan yang layak untuk diperbaiki dan mungkin bisa di jadikan bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya agar menghasilkan penelitian / karya ilmiah yang lebih baik. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi saran / bahan pertimbangan untuk penelitian yang lebih baik, diantaranya yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan dengan sudut pandang yang global / umum dan menyeluruh. Jadi, lebih baik pada penelitian berikutnya ditentukan sudut pandang dengan detail yaitu sebagai kontraktor atau pemilik (*owner*).
2. Dari materi / referensi Peraturan perundang-undangan hendaknya di cantumkan undang-undang yang mengatur tentang *Force Majeur*.
3. Terkait dengan *Force Majeur*, hendaknya perlindungan terhadap kontraktor lebih di tekankan Karena *Force Majeur* ini diluar kuasa manusia yaitu terjadi karena faktor alam dan sulit untuk di prediksi dan di hindari kejadiannya.